



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Gang Sengunglung Nomor 06 C RT/RW 013/004, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ela Dhona Agustinigsih, S.H., dkk, selaku para Advokat, yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 07 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) dimasukan ke dalam bungkus bekas rokok esse, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma sebelas) gram;

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrop sedotan plastik;
- 1 (satu) buah alat timbangan elektronik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 6A warna hitam imei 1: 860603045810660, imei 2: 860603045810678, nomor *simcard* 1: 087714881862;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A3s warna biru imei 1: 861609041428984, imei 2: 861609041428992, nomor *simcard* 1: 087704563244;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya maupun permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2024 bertempat di Jalan A Yani Gang Sawe 12B RT 014 RW 005 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 12.00 WB, Terdakwa menghubungi Saksi Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin. Alm. Sugianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan ingin memesan/membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Frandi mengiyakan pesanan tersebut dan Saksi Frandi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya yang terletak di Jalan A Yani Gang Sawe 12B RT 014 RW 005 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Setelah itu, pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Frandi dan langsung melakukan transaksi pembelian sabu-sabu, namun untuk pembayarannya masih berhutang. Setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari Saksi Frandi, lalu Terdakwa langsung pulang;
- Selanjutnya, berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin. Alm. Sugianto yang terletak di Jalan A Yani Gang Sawe 12B RT 014 RW 005 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian, Saksi Subagyo, Saksi M Darojatus dan Saksi Rizky Hariansyah yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut, kemudian, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Patimura Gang Sengunglung No. 06 C RT 013 RW 004 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok Esse, terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, Uang tunai sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 6A warna hitam imei 1 : 860603045810660 imei 2 : 860603045810678 nomor sim card 1 : 087714881862 dan 1 (satu) buah *handphone* merk oppo A3s warna biru imei 1 : 861609041428984 imei 2 : 861609041428992 nomor sim card 1 : 087704563244. . Selanjutnya para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Frandi adalah untuk dijual kembali kepada para pelanggannya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan sabu-sabu rata-rata Rp. 200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) gram sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram adalah milik Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06600/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.MSi. selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor: 20027/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram;

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun;

Perbuatan Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Jalan Patimura Gang Sengunglung No. 06 C RT 013 RW 004 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 12.00 WB, Terdakwa menghubungi Saksi Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin. Alm. Sugianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan ingin memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Frandi mengiyakan pesanan tersebut dan Saksi Frandi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya yang terletak di Jalan A Yani Gang Sawe 12B RT 014 RW 005 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Setelah itu, pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Frandi dan langsung melakukan transaksi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



pembelian sabu-sabu, namun untuk pembayarannya masih berhutang. Setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari Saksi Frandi, lalu Terdakwa langsung pulang;

- Selanjutnya, berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto Als. Kenjing Bin. Alm. Sugianto yang terletak di Jalan A Yani Gang Sawe 12B RT 014 RW 005 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian, Saksi Subagyo, Saksi M Darojatus dan Saksi Rizky Hariansyah yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut, kemudian, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Patimura Gang Sengunglung No. 06 C RT 013 RW 004 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan tersebut, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) dimasukan ke dalam bungkus bekas rokok Esse, terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, Uang tunai sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 6A warna hitam imei 1 : 860603045810660 imei 2 : 860603045810678 nomor sim card 1 : 087714881862 dan 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO A3s warna biru imei 1 : 861609041428984 imei 2 : 861609041428992 nomor sim card 1 : 087704563244. . Selanjutnya para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa Terdakwa beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Frandi adalah untuk dijual kembali kepada para pelanggannya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan sabu-sabu rata-rata Rp. 200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) gram sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram adalah milik Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06600/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.MSi. selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor : 20027/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun;

Perbuatan Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Subagyo, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi lainnya sesama anggota Sat Resnarkoba Polres Trenggalek telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumahnya yang terletak di Jalan Pattimura, Gang Sengunglung, Nomor 08 C, RT 013, RW 004, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek, pada saat Terdakwa sedang bersantai di dalam kamarnya;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba, dan setelah dilakukan penyidikan, Saksi bersama rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa, yang mana setelah dilakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dimasukan ke dalam bungkus bekas rokok Esse, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, uang tunai sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 6A warna hitam imei 1: 860603045810660 imei 2: 860603045810678 nomor sim card 1: 087714881862 dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3s warna biru imei 1 : 861609041428984 imei 2: 861609041428992 nomor sim card 1 : 087704563244;
- Bahwa kemudia dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui dirinya dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 WB, Terdakwa menghubungi Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto melalui WhatsApp yang pada pokoknya



berisi pesan ingin memesan/membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gang Sawe 12B RT 014 RW 005 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Setelah itu, pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto dan langsung melakukan transaksi pembelian sabu-sabu, namun untuk pembayarannya akan Terdakwa bayarkan setelah seluruh sabu laku terjual;

- Bahwa setelah memperoleh sabu, Terdakwa langsung menjualnya kepada Sdr. Kang Tu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Prety sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu-sabu dengan paket Supra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa gram Terdakwa konsumsi sendiri, serta tersisa pula sabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan pembelian sabu tersebut selain untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, juga untuk dijual kembali kepada pelanggannya, diantaranya kepada Sdr. Fajar, Sdr. Kang Tu, dan Sdr. Dadang, dimana biasanya dari penjualan sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gram penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi M. Darojatus Syaroful Ula di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi lainnya sesama anggota Sat Resnarkoba Polres Trenggalek telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumahnya yang terletak di Jalan Pattimura, Gang Sengunglung, Nomor 08 C, RT 013, RW 004, Kelurahan



Ngantru, Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek, pada saat Terdakwa sedang bersantai di dalam kamarnya;

- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba, dan setelah dilakukan penyidikan, Saksi bersama rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa, yang mana setelah dilakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok Esse, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, uang tunai sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 6A warna hitam imei 1: 860603045810660 imei 2: 860603045810678 nomor sim card 1: 087714881862 dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3s warna biru imei 1 : 861609041428984 imei 2: 861609041428992 nomor sim card 1 : 087704563244;

- Bahwa kemudia dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui dirinya dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 WB, Terdakwa menghubungi Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto melalui WhatsApp yang pada pokoknya berisi pesan ingin memesan/membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gang Sawe 12B RT 014 RW 005 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Setelah itu, pada



pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto dan langsung melakukan transaksi pembelian sabu-sabu, namun untuk pembayarannya akan Terdakwa bayarkan setelah seluruh sabu laku terjual;

- Bahwa setelah memperoleh sabu, Terdakwa langsung menjualnya kepada Sdr. Kang Tu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Prety sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu-sabu dengan paket Supra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa gram Terdakwa konsumsi sendiri, serta tersisa pula sabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan pembelian sabu tersebut selain untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, juga untuk dijual kembali kepada pelanggannya, diantaranya kepada Sdr. Fajar, Sdr. Kang Tu, dan Sdr. Dadang, dimana biasanya dari penjualan sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gram penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Rizqi Hariyansyah, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi lainnya sesama anggota Sat Resnarkoba Polres Trenggalek telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumahnya yang terletak di Jalan Pattimura, Gang Sengunglung, Nomor 08 C, RT 013, RW 004, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek, pada saat Terdakwa sedang bersantai di dalam kamarnya;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika, dan setelah dilakukan penyidikan, Saksi bersama rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa, yang mana setelah dilakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu



dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok Esse, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, uang tunai sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 6A warna hitam imei 1: 860603045810660 imei 2: 860603045810678 nomor sim card 1: 087714881862 dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3s warna biru imei 1 : 861609041428984 imei 2: 861609041428992 nomor sim card 1 : 087704563244;

- Bahwa kemudia dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui dirinya dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 WB, Terdakwa menghubungi Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto melalui WhatsApp yang pada pokoknya berisi pesan ingin memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gang Sawe 12B RT 014 RW 005 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Setelah itu, pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto dan langsung melakukan transaksi pembelian sabu-sabu, namun untuk pembayarannya akan Terdakwa bayarkan setelah seluruh sabu laku terjual;

- Bahwa setelah memperoleh sabu, Terdakwa langsung menjualnya kepada Sdr. Kang Tu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Prety sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu-sabu dengan



paket Supra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa gram Terdakwa konsumsi sendiri, serta tersisa pula sabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa adapun tujuan pembelian sabu tersebut selain untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, juga untuk dijual kembali kepada pelanggannya, diantaranya kepada Sdr. Fajar, Sdr. Kang Tu, dan Sdr. Dadang, dimana biasanya dari penjualan sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gram penjualan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,02 (nol koma nol



dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,13 (nol koma tiga belas) gram di dalam tas selempang merk EIGER di kursi ruang tamu Terdakwa;

- Bahwa selain ditemukan sabu pada saat penggeledahan, ditemukan pula barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sekop sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A98 warna bitu muda dengan IMEI 1: 864142061584376, IMEI 2: 864142061584368, dan Nomor Sim Card 1: 081336402154, Nomor Sim Card 2: 08214333625;

- Bahwa barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L tersebut Saksi peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Sagara, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa sementara barang bukti berupa sabu Saksi peroleh, dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.30, Saksi ditelepon oleh Sdr. Budi Setyono alias Bowo bin Subadi menanyakan keberadaan Saksi, yang Saksi jawab sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian pada pukul 13.00 WIB, Sdr. Budi Setyono alias Bowo bin Subadi bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Saksi untuk menawarkan sabu seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi bersedia membelinya, namun Saksi baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akan Saksi bayarkan, setelah sabu yang Saksi beli tersebut laku terjual;

- Bahwa selanjutnya sabu yang telah Saksi peroleh tersebut, Saksi titipkan kepada Sdr. Pipit Widjaksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 18,71 (delapan belas koma tujuh puluh satu) gram dibungkus dalam tisu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Surya dikarenakan Saksi takut membawa sabu terlalu banyak;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, Terdakwa menghubungi Saksi untuk membeli sabu, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi, Saksi menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu baru dibayarkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, dikarenakan sisanya akan Terdakwa bayarkan bilamana Terdakwa telah memperoleh uang dari penjualan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saksi sudah sebanyak 12 (dua belas kali), sejak tahun 2023 sampai dengan terakhir yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, selain itu sebelumnya juga, Saksi pernah juga membeli sabu dari Terdakwa, sebelum Saksi memberli dari/melalui Sdr. Budi Setyono alias Bowo bin Subadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06600/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-25/VIII/KA/PB.06.01/2024/BNK tertanggal 21 Agustus 2024 yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattimura, Gang Sengunglung, Nomor 08 C, RT 013, RW 004, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dimasukan ke dalam bungkus bekas rokok Esse, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, uang tunai sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 6A warna hitam imei 1: 860603045810660 imei 2: 860603045810678 nomor sim card 1: 087714881862 dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3s warna biru imei 1 : 861609041428984 imei 2: 861609041428992 nomor sim card 1 : 087704563244;
- Bahwa Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 WB, Terdakwa menghubungi Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto melalui WhatsApp yang pada pokoknya berisi pesan ingin memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gang Sawe 12B RT 014 RW 005 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Setelah itu, pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto dan langsung melakukan transaksi pembelian sabu-sabu, namun untuk pembayarannya akan Terdakwa bayarkan setelah seluruh sabu laku terjual;

- Bahwa setelah memperoleh sabu, Terdakwa langsung menjualnya kepada Sdr. Kang Tu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Prety sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu-sabu dengan paket Supra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa gram Terdakwa konsumsi sendiri, serta tersisa pula sabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dapat mengenal Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto dikarenakan teman nongkrong Terdakwa, yang kemudian menawari Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, sampai akhirnya Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto dengan tujuan untuk dijual kembali, selain dari Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto, Terdakwa juga pernah membeli sabu dari Sdr. Silit;

- Bahwa adapun tujuan pembelian sabu tersebut selain untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, juga untuk dijual kembali kepada pelanggannya, diantaranya kepada Sdr. Fajar, Sdr. Kang Tu, dan Sdr. Dadang, dimana biasanya dari penjualan sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gram penjualan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok esse, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram;

2. 1 (satu) buah gunting;

3. 1 (satu) buah solasi warna hitam;

4. 2 (dua) buah korek api gas;

5. 1 (satu) buah pipet kaca;

6. 1 (satu) buah sekop sedotan plastik;

7. 1 (satu) buah alat timbangan elektronik;

8. Uang tunai sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah);

9. 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 6A warna hitam imei 1: 860603045810660, imei 2: 860603045810678, nomor *simcard* 1: 087714881862;

10. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A3s warna biru imei 1: 861609041428984, imei 2: 861609041428992, nomor *simcard* 1: 087704563244;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattimura, Gang Sengunglung, Nomor 08 C, RT 013, RW 004, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

2. Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok Esse, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) buah alat timbangan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, uang tunai sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 6A warna hitam imei 1: 860603045810660 imei 2: 860603045810678 nomor sim card 1: 087714881862 dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3s warna biru imei 1 : 861609041428984 imei 2: 861609041428992 nomor sim card 1 : 087704563244;

3. Bahwa benar Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 WB, Terdakwa menghubungi Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto melalui WhatsApp yang pada pokoknya berisi pesan ingin memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gang Sawe 12B RT 014 RW 005 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Setelah itu, pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto dan langsung melakukan transaksi pembelian sabu-sabu, namun untuk pembayarannya akan Terdakwa bayarkan setelah seluruh sabu laku terjual;

4. Bahwa benar setelah memperoleh sabu, Terdakwa langsung menjualnya kepada Sdr. Kang Tu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Prety sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu-sabu dengan paket Supra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa gram Terdakwa konsumsi sendiri, serta tersisa pula sabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

5. Bahwa benar Terdakwa dapat mengenal Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto dikarenakan teman nongkrong Terdakwa, yang kemudian menawari Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, sampai akhirnya Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto dengan tujuan untuk dijual kembali, selain dari Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto, Terdakwa juga pernah membeli sabu dari Sdr. Silit;

6. Bahwa benar adapun tujuan pembelian sabu tersebut selain untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, juga untuk dijual kembali kepada pelanggannya, diantaranya kepada Sdr. Fajar, Sdr. Kang Tu, dan Sdr.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang, dimana biasanya dari penjualan sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gram penjualan sabu;

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06600/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-25/VIII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna, yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang,” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattimura, Gang Sengunglung, Nomor 08 C, RT 013, RW 004, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok Esse, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, uang tunai sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 6A warna hitam imei 1: 860603045810660 imei 2: 860603045810678 nomor sim card 1: 087714881862 dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3s warna biru imei 1: 861609041428984 imei 2: 861609041428992 nomor sim card 1: 087704563244;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 WB, Terdakwa menghubungi Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto melalui WhatsApp yang pada pokoknya berisi pesan ingin memesan/membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gang Sawe 12B RT 014 RW 005 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Setelah itu, pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin Alm. Sugianto dan langsung melakukan transaksi pembelian sabu-sabu, namun untuk pembayarannya akan Terdakwa bayarkan setelah seluruh sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh sabu, Terdakwa langsung menjualnya kepada Sdr. Kang Tu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Prety sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu-sabu dengan paket Supra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa gram Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi sendiri, serta tersisa pula sabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pembelian sabu tersebut selain untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, juga untuk dijual kembali kepada pelanggannya, diantaranya kepada Sdr. Fajar, Sdr. Kang Tu, dan Sdr. Dadang, dimana biasanya dari penjualan sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gram penjualan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06600/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-25/VIII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebagaimana di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I. Namun, sebelum perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti memenuhi unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini, Majelis Hakim perlu melihat dan menilai terlebih dahulu apakah ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ini tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai dan *mens rea* dari Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan perbuatannya yang diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta perbuatan Terdakwa, secara faktual tidak dapat dikatakan hanya dilakukan sebatas untuk kepentingan/digunakannya sendiri, melainkan juga memiliki keterkaitan erat antara jalur peredaran narkotika jenis sabu tersebut yang sebagaimana telah diuraikan di atas, karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ini telah terbukti dan memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif pertama dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini baik secara redaksi/tekstual maupun substansi/kontekstualnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis, yang mana isinya bersifat permohonan terhadap diri Terdakwa dengan alasan yang sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pidananya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pidana, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, pemidanaannya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara kumulatif mengenai pidana denda, dimana terhadap penentuan lama pidana penjara dan besaran dendanya (maupun pengganti pidana dendanya) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan dan pertimbangan secara menyeluruh serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan Terdakwa sendiri, dan tujuan pemidanaan, serta ketentuan minimum khusus yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau sosial jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang mana hal ini haruslah dimaknai apabila dalam persidangan diketahui pelaku pecandu narkotika tersebut cukup alasan untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah, dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, dan terhadap beberapa barang bukti lainnya dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti berupa narkotika sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok esse, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekop sedotan plastik, dan 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 6A warna hitam imei 1: 860603045810660, imei 2: 860603045810678, nomor *simcard* 1: 087714881862, dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Oppo A3s warna biru imei 1: 861609041428984, imei 2: 861609041428992, nomor *simcard* 1: 087704563244, yang dalam persidangan Majelis Hakim dapat memperoleh persesuaian, sehingga dapat ditarik petunjuk, terhadap penyitaan uang maupun *handphone* ini masih berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang mana kedua barang itu masih memiliki nilai ekonomis bagi Negara, oleh karenanya perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, khususnya setelah memperhatikan kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari ppidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) dimasukan ke dalam bungkus bekas rokok esse, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekop sedotan plastik;
- 1 (satu) buah alat timbangan elektronik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 6A warna hitam imei 1: 860603045810660, imei 2: 860603045810678, nomor *simcard* 1: 087714881862;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A3s warna biru imei 1: 861609041428984, imei 2: 861609041428992, nomor *simcard* 1: 087704563244;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurianto, S.H., Panitera

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Dina Mariana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jurianto, S.H.